

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Peran polisi saat ini selain sebagai pemelihara kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat, Dalam pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat .

Pengertian diskresi kepolisian sendiri merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya dan tindakan diskresi dapat dibedakan antara lain yang pertama tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu dalam mengambil keputusan tersebut dan tindakan diskresi kepolisian yang berdasarkan petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinannya.

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional dilapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa ada meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individu sebagai contoh untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas disuatu ruas jalan, petugas kepolisian member

isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah dan sebagainya.

Adapun tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka / pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas kepolisian.

Manfaat diskresi dalam penanganan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain adalah sebagai salah satu cara pembangunan moral petugas kepolisian dan meningkatkan cakrawala intelektual petugas dalam menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengan rasa keadilan bukannya dengan kesewenang – wenangan dan juga pantas untuk di lakukan diskresi juga merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan tugas polisi karena Undang – undang di tulis dalam bahasa terlalu umum untuk bisa di jadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas di lapangan dan juga hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu – satunya jalan untuk mencapai hal tersebut.

Terkait dengan diskresi, memang batasan diskresi sampai saat inii masih kurang jelas, kurang tegas, alias abu-abu banyak kontraversial antara satu dengan lainnya, sehingga hak diskresi ini sangat berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi.

Penulis sepakat diskresi memang diperlukan karena lingkup aturan tidak menjangkau secara komprehensif dan detail bagaimana setiap Pejabat dapat

menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya di lapangan, sehingga diperlukan ada pertimbangan dan kebijakan subyektif dari Pejabat publik bersangkutan demi kelancaran tugas-tugasnya.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga tidak memuat ketentuan yang melarang pemberian diskresi. Namun dalam prakteknya tidak sedikit Pejabat cenderung menyalahgunakan hak diskresi yang dimilikinya, terutama pada Pejabat Penegak Hukum baik di tingkat Penyidik Polri, maupun ditingkat Penyidik Kejaksaan.

Adanya alasan subyektif untuk memberikan diskresi atau kekeluasaan pada pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan keberatan atas dilakukan penahanan terhadap diri tersangka atau terdakwa, atau menyangkut adanya permohonan penangguhan atau pengalihan jenis penahanan terhadap diri tersangka/terdakwa. Karena kegunaan penahanan telah diatur dalam pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP dan dengan memperhatikan pasal 31 ayat (1) KUHAP pejabat bersangkutan dapat melakukan penangguhan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang dengan syarat yang ditentukan. namun dalam prakteknya walaupun secara hukum telah memenuhi syarat, belum tentu permohonan dari keluarga tersangka atau Penasihat hukumnya tentang penangguhan atau pengalihan jenis penahanan tersangka atau terdakwa yang disertai adanya jaminan dapat dikabulkan begitu saja oleh Pejabat bersangkutan. Karena Pejabat bersangkutan punya hak diskresi untuk menafsirkan sendiri baik untuk menolak atau mengabulkannya.

Bagi Pejabat Polri, diskresi ada dasar hukumnya dan ini dapat dilihat dalam UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian, dalam pasal 15 ayat dua (2) huruf k disebutkan bahwa aparat kepolisian dapat melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Sementara dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l disebutkan, "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 dibidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana pasal 16 ayat (1) huruf l lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 16 ayat 2 jika memenuhi syarat sebagai berikut :

Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

1. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilaksanakan;
2. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
3. Pertimbangan yang matang berdasarkan keadaan yang memaksa;
4. Menghormati hak asasi manusia;

Hak diskresi juga terdapat dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No.2 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum Pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan, serta kode etik profesi Polri

Sesuai dengan judul yang dipilih, maka dalam tulisan ini yang dibahas adalah diskresi yang berkaitan dengan pekerjaan polisi di Kepolisian Resor Lembata yang

berhubungan dengan tugas-tugas penegakan hukum pidana, yaitu dalam rangka sistem peradilan pidana dimana tugas polisi sebagai penyidik. Diskresi diberikan baik karena berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun atas dasar aspek sosiologisnya.

Di tubuh kepolisian diskresi sudah termasuk pada aspek kepentingan atas dasar pertimbangan dan kepentingan sosiologis pada kehidupan di masyarakat dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan. Demikian pun di kabupaten lembata tidak terlepas dari permasalahan yang di tangani oleh kepolisian di wilayah hukum Polres lembata.

Dari data penelitian yang diperoleh dari aparat Kepolisian Resor Lembata di ketahui bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir (2010 – 2011) jumlah kasus tindak pidana yang di tangani Polres Lembata sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) kasus.

diproses sampai di Pengadilan adalah sebanyak 105 (seratus lima) kasus sedangkan tidak diproses sebanyak 66 (enam puluh enam kasus)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa yang menjadi fokus penelitian dari penulis adalah terhadap 66 kasus pidana yang tidak diproses secara hukum apakah polisi menggunakan kewenangan diskresinya untuk tidak memproses kasus tersebut maka untuk meneliti lebih lanjut maka penulis mengambil judul; **Pelaksanaan Diskresi Kepolisian di Polres Lembata.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang digambarkan diatas maka yang menjadi permasalahan yang pokok dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan diskresi oleh aparat kepolisian Polres Lembata.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENULISAN

Setiap kegiatan penelitian pada prinsipnya memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Demikian pula halnya dengan penulisan ilmiah ini haruslah mencapai sasaran tujuan dan kegunaanya yaitu :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pelaksanaan diskresi oleh aparat kepolisian di Polres Lembata.

2. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian telah tercapai maka dengan sendirinya akan diperoleh kegunaan sebagai berikut :

a. Manfaat praktis

Sebagai sumbangan pikiran yang berarti bagi aparat penegak hukum terutama polri untuk mengatasi masalah dan mengambil kebijakan dalam hal pelaksanaan diskresi kepolisian pada saat penyidikan hal ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

b. Manfaat teoritis

Kajian ini diharapkan dapat dijadikan data referensi penting mengenai kepolisian pada umumnya, serta pelaksanaan diskresi kepolisian dalam hal penyidikan pada khususnya di Polres Lembata.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Hakekat Tindakan Kepolisian

Tindakan kepolisian merupakan bagian dari tindak pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan. Tujuan pemerintahan yang dimaksud antara lain meliputi membuat dan mempertahankan hukum atau menjaga ketertiban dan ketentraman merealisasikan kehendak Negara dan menyelenggarakan kepentingan umum Penyelenggaraan kepentingan umum yang dijalankan pemerintah dapat berupa;

- a. Seorang petugas atau fungsionaris atau badan pemerintahan berdasarkan peraturan undang-undang diberi kewenangan untuk menyatakan kehendak pemerintah c.q.penguasa yang dilengkapi dengan kewenangan melakukan tindakan-tindakan yang mengikat hukum
- b. Badan pemerintah yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat-alat/kewenangan memaksa tindakan pemerintahan yang dimaksud adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari pada suatu alat perlengkapan pemerintah, juga diluar lapangan hukum tata pemerintahan, misalnya keamanan, peradilan dan lain-lain yang bermaksud untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.didalam hukum administrasi

dikenal dua bentuk tindak pemerintahan, yaitu tindakan pemerintahan yang berdasarkan hukum dan tindakan pemerintahan yang berdasarkan fakta.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa tindakan kepolisian adalah setiap perbuatan atau tindakan kepolisian berdasarkan wewenangnya dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Tindakan kepolisian memposisikan polisi sebagai subyek hukum artinya sebagai *drager van de recthten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dimana kepolisian melakukan berbagai tindakan yang bersifat tindakan hukum.

Tindakan hukum adalah suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum tertentu, seperti tindakan dalam rangka penegakan hukum baik berupa penangkapan, pemeriksaan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dll, atau tindakan penertiban masyarakat pemakai jalan, unjuk rasa, pertunjukan dan lain-lain. Sedangkan tindakan berdasarkan fakta / nyata artinya tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum, seperti penylenggaraan upacara, peresmian kantor atau gedung-gedung kepolisian dan lain-lain yang biasanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Menurut **R.J.H.M. Huisman** dalam *Sadjijono (2010: 140)* tindakan hukum dimaknai yaitu tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Dengan demikian tindakan hukum bagi kepolisian merupakan tindakan dalam rangka menjalankan tugas pokok kepolisian yang

meliputi: memelihara keamanan dan ketertiban; memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; dan menegakan hukum. Ketiga kelompok tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan hukum dan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan hukum bagi kepolisian, dapat berupa;

- a. Perubahan hak, kewajiban atau kewenangan;
- b. Perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau obyek yang ada
- c. Terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan ataupun status tertentu yang ditetapkan;

Menurut **Muchsan** (1981,h-18-19) unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan tersebut meliputi:

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuursorganen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
- b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
- c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi;
- d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat;

Tindakan kepolisian sebagai tindakan hukum pemerintahan yang merupakan pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintahan dan membawa

akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, maka kehendak organ pemerintahan tersebut tidak boleh mengandung cacat hukum yang menimbulkan akibat-akibat menjadi tidak sahnya tindakan kepolisian. Oleh karena itu tindakan kepolisian, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan kepolisian tersebut dapat mengikat warga Negara tanpa memerlukan persetujuan dari warga negara yang bersangkutan.

Dengan demikian prinsip tindakan kepolisian dapat dilakukan dalam hal dan dengan cara yang telah diatur dengan undang-undang yang dikenal dengan asas legalitas, artinya perbuatan hukum administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan hukum publik apabila tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan pada hukum publik, dan tindakan hukum privat apabila tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan hukum keperdataan. Tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat dalam lingkup tindakan kepolisian tersebut terkait dengan fungsi kepolisian yang hakikatnya menjalankan fungsi pemerintahan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa “ fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat” Dalam menjalankan tindakan kepolisian tersebut, aparat

kepolisian juga diberikan kewenangan untuk memutuskan sendiri, dan kewenangan untuk meninterpretasikan norma-norma tersamar.

2. Diskresi Kepolisian

Memaknai istilah diskresi tidak dapat dipisahkan dengan konsep kekuasaan atau wewenang yang melekat untuk bertindak secara bebas dengan pertimbangan sendiri dan tanggung jawab atas tindakan tersebut. Istilah diskresi dikenal sangat populer dilingkungan pejabat publik. Secara etimologis diskresi berasal dari bahasa Inggris “ *discretion*” atau *disrectionary power*, dan dalam lingkungan hukum administrasi dikenal “ *fries ermersen*” asal kata bahasa Jerman, yang berarti “ kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri”

Discretion dalam *Black Law Dictionary* mengandung arti “ *A public official’s power or right to act in cartain circumstances according to personal judgment and conscience*”.

M.Faal, **Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)**, 1991

Penekanan dalam arti tersebut pada kekuasaan pejabat publik untuk bertindak menurut keputusan hati nurani sendiri. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar kekuasaan atau wewenang yang melekat sehingga norma wewenang menjadi dasar untuk bertindak diskresi.

Menurut **Thomas J. Aroon** dalam sadjijono (2010 : 144) *The Control of Police*, “ *discretion*” adalah, “ *discretion of power outhority conferred by law*

to act on the basis of judgment or conscience, and its use is more on idea of morals than law” artinya sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan dan keyakinannya, dan lebih menekankan pertimbangan moral dari pada hukum. Dengan demikian moral dan hukum mendasari pertimbangan atas tindakan yang dilakukan, sehingga moral pejabat publik menjadi sangat menentukan tepat dan tidaknya tindakan dilakukan. Walaupun sebenarnya dengan pertimbangan hukum telah mengandung muatan moral,

Dilihat dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan secara khusus, bahwa diskresi adalah suatu wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak atas dasar penilaian sendiri, maka tepat dan tidaknya penilaian sangat dipengaruhi oleh moralitas pengambil tindakan.

3. Diskresi Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang berkaitan dengan tindak pidana. Tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efisien bagi semua pihak. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting adanya. Pemberian diskresi kepada polisi menurut **Chambliss** dan **Seidman** dalam rahardjo (1991 : 111) pada hakekatnya bertentangan dengan negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi

ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak dapat dicapai.

Berdasarkan pendapat **Chambliss** dan **Seidman** maka dapat dikatakan bahwa hukum itu hanya memberikan arah pada kehidupan bersama secara garis besarnya saja, sebab begitu ia mengatur hal-hal secara sangat mendetail, dengan memberikan arah langkah-langkah secara lengkap dan terperinci, maka pada waktu itu pula kehidupan masyarakat akan macet. Maka dari itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan yang diperlukan dan memang diberikan oleh hukum itu sendiri untuk menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat.

Dengan dimilikinya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh **Samuel Walker** dalam Susanto (2004 : 97) bahwa: "Satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri". Sekalipun polisi dalam melakukan diskresi terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan

efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan.

Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Anthon F. Susanto (2004 : : 98) Bahwa; Diskresi tidak dapat dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi.

Menurut **Thomas Becker dan David L. Carter** dalam **Anthon F. Susanto** bahwa: Keputusan yang tidak terprogram lebih menyerupai perintah khusus. Keputusan ini merupakan keputusan dengan tujuan khusus yang sering membutuhkan kreativitas dan penilaian dalam tingkat yang lebih besar. Meskipun masih ada batas-batas dalam perilaku personel, batas tersebut jauh lebih longgar sehingga mengijinkan lebih banyak pengambilan diskresi(*Susanto, 2004: 98*).

Meskipun diskresi dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi. Menurut **Skolnick** dalam Rahardjo (1991 : 112) adalah keliru untuk berpendapat, bahwa diskresi itu disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat sekehendak hati polisi.. Tindakan yang diambil oleh polisi menurut **Skolnick** didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan kepada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut;

- a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
- b. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan institusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum (*Rahardjo, 1991: 112*).
Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama didalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Sebagai contoh didalam melaksanakan KUHAP polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas tersebut yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif, menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara polisi maka: Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh;
 - 1) Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
 - 2) Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - 3) Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekawatiran terhadap akibat yang lebih besar .

- 4) Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi didalam sistem peradilan pidana.terutama oleh jaksa. Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu menurut **M. Faal** biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

- a. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
- b. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
- c. Kebijaksanaan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
- d. Atas kehendak mereka sendiri.
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum (Faal, 1991: 74).

Dengan adanya diskresi kepolisian maka akan mempermudah polisi dalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat penyidikan didalam menghadapi perkara pidana yang dinilai kurang efisien jika dilanjutkan ke proses lanjutnya

E. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian dapat mencapai suatu sasaran yang tepat, bila dilakukan dengan menggunakan metode yang baik. Metode penelitian ini adalah keseluruhan cara berpikir dari masalah pokok sampai penarikan kesimpulan.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Sosiologis. Pendekatan juridis digunakan dengan pertimbangan bahwa masalah yang diteliti adalah karena menyangkut penanganan kasus Tindak Pidana dan pelaksanaan diskresi Kepolisian yang terjadi di Polres Lembata

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan aspek yang diteliti yaitu pelaksanaan diskresi oleh polisi di Polres Lembata. Dengan indikator tersebut sebagai berikut :

3. Lokasi Penelitian

Adapun kegiatan penelitian ini dilakukan secara terpusat pada wilayah hukum Polres Lembata.

4. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah aparat kepolisian Polres Lembata sebanyak 6 orang.

5. Sampel

Berhubung populasinya dapat terjangkau maka tidak diadakan penarikan sampel.

6. Responden

Adapun responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Polisi : 6 orang
- b. Toko Masyarakat : 3 orang
- c. Korban Tindak Pidana : 10 orang

Dengan demikian jumlah seluruh responden adalah 22 orang

7. Teknik Pengumpulan Data

Data diartikan sebagai fakta atau keterangan dari suatu objek yang dikehendaki diteliti untuk teknik pengumpulan data akan diusahakan sebanyak mungkin diperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian baik data primer maupun skunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Diadakan dengan maksud untuk memperoleh sejumlah data primer berupa keterangan atau fakta secara langsung dilapangan melalui cara atau tahap:

- Observasi (pengamatan)

Dimaksudkan untuk memperoleh data lewat pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala psikis yang terjadi, untuk kemudian diadakan pencatatan (R. Soemitro, 1983 : 62). Artinya observasi ini tidak hanya terbatas pada pengamatan semata tetapi juga melalui semua jenis pengalaman yang dalam baik secara langsung maupun tidak langsung.

- Interviiiew (wawancara)

Teknik komunikasi ini dilakukan secara langsung bertemu dengan para korban dan pelaku atau pihak aparat kepolisian yang berkompeten.

Berdasarkan jenis interview menurut Ronny Soemitro, yakni :

1. Interview tidak terpimpin

Tidak menggunakan pedoman dalam proses Tanya jawab tapi hanya didasarkan pada kemauan pembicara sehingga tidak lebih dari percakapan biasa.

2. Interview bebas terpimpin

Unsur kebebasan tetap dipertahankan dengan variasi pertanyaan yang disesuaikan menurut situasi, sehingga kewajaran untuk menghindari kekakuan proses interview bisa tercapai secara maksimal (R. Soemitro, 1983 : 72 – 73).

- b. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk memperoleh data skunder yang terdiri dari :

- Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan dokrin-dokrin lain sebagainya.

- Bahan hukum skunder

Bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil penelitian , pendapat para sarjana dan buku atau majalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

8. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tiga tahapan sebagai berikut:

- Editing : yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh untuk menjamin apakah dapat dipertanggung jawabkan sesuai kenyataan.
- Coding : Yakni membuat klasifikasi terhadap jawaban dengan memberi kode tertentu mempermudah kegiatan analisis

9. Teknik Analisa Data

Data – data yang terkumpul di analisis secara deskriptif kualitatif